

## **Menyoal Visi Misi Capres dan Cawapres 2019-2024 dalam Mewujudkan Perlindungan bagi Perempuan Buruh Migran**

### **A. Pemiskinan dan Ketidakadilan Berlapis terhadap Perempuan Buruh Migran.**

Bermigrasi keluar negeri untuk bekerja telah lama menjadi pilihan terakhir bagi perempuan sebagai strategi untuk bertahan hidup demi keluarganya maupun dirinya sendiri. Keputusan ini biasanya dilandasi berbagai faktor antara lain meluasnya situasi kemiskinan di desa tempat tinggalnya yang tidak saja berdampak pada laki-laki, namun juga pada perempuan, dengan kehilangan akses terhadap penghasilan, dan sumber-sumber kehidupannya. Kondisi ini secara lebih khusus, sebenarnya dapat dikatakan sebagai feminisasi kemiskinan yang termanifestasi ke dalam feminisasi migrasi. Feminisasi migrasi ini menunjukkan bagaimana sebenarnya proses globalisasi tidak hanya berdampak pada perampasan sumber produksi dan sumber penghidupan masyarakat di dalam negeri, tetapi juga dapat mempengaruhi pola hidup dan konsumsi masyarakat sehari-hari, sehingga mendorong pergerakan tenaga kerja yang melampaui batas-batas nasional, semakin memperdalam pembagian kerja secara seksual, dimana perempuan ditempatkan pada sektor domestik, dan laki-laki pada sektor publik. Faktor lainnya karena adanya peningkatan permintaan dari Negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja yang dapat mengurus pekerjaan domestik dengan bayaran relatif lebih rendah dibanding standar setempat atau Negara lain.

Pemiskinan terhadap Perempuan Buruh Migran jauh terjadi sebelum mereka memasuki proses perekrutan. Keputusan perempuan untuk menjadi buruh migran sebagian besarnya adalah hasil dari relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Keputusan biasanya dipengaruhi oleh anggota keluarga laki-laki yang dianggap sebagai wali yang berhak atas diri perempuan, seperti suami, ayah, paman, kakek, atau kakak laki-laki. Perempuan dituntut sebagai pihak yang harus turut bertanggungjawab untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga ketika ayah atau suami mereka tidak mampu memenuhinya. Tentu saja tanpa mempertimbangkan dan dengan mengabaikan kepentingan perempuan. Dengan keadaan ekonomi yang semakin mendesak, perempuan yang sulit mendapatkan akses pekerjaan dengan tingkat pendidikan rendah semakin sulit bergerak dan tidak memiliki pilihan lain selain bekerja keluar negeri sebagai Pekerja Rumah Tangga. Selama proses pendaftaran, penempatan sampai pemulangan, Perempuan Buruh Migran rentan menjadi korban kekerasan dan mengalami penindasan. Minimnya informasi yang diterima, berbagai kontrol dan represi oleh keluarga juga agensi, termasuk lemahnya kebijakan dan sistem perlindungan yang tidak berpihak menjadikan perempuan sebagai sasaran dari praktik-praktik trafficking dan berbagai kekerasan lainnya. Penindasan yang dialami Perempuan Buruh Migran masih berlanjut hingga di tempat kerja. Kondisi ini ditunjukkan dari berbagai laporan kasus seperti situasi dan kondisi kerja yang tidak layak, terbatasnya akses informasi dan

mobilitas, kurangnya pengetahuan bahasa setempat dan hak-hak dalam kontrak kerja, tertutupnya akses terhadap perlindungan hukum yang tersedia. Budaya patron klien, feodalisme dan patriarki yang hidup subur di masyarakat Negara tujuan juga merupakan faktor lain yang membuat kerentanan Perempuan Buruh Migran semakin tinggi. Perempuan Buruh Migran tidak memiliki kemampuan tawar menawar dan dipaksa patuh pada majikan. Ditambah masih tingginya kasus-kasus kekerasan fisik, psikis, seksual hingga kematian yang dialami Perempuan Buruh Migran Indonesia.

Perempuan Buruh Migran yang melakukan pekerjaan domestik dianggap bukan merupakan pekerjaan produktif dan bernilai ekonomi, sehingga hak-hak ketenagakerjaannya tidak diakui bahkan dilindungi baik oleh Negara asal maupun Negara tujuan. Semua permasalahan tersebut oleh pemerintah Indonesia tidak dilihat sebagai permasalahan negara yang sangat krusial untuk segera diselesaikan. Hal tersebut disebabkan karena sistem politik ekonomi global yang menghancurkan sumber kehidupan dan menyebabkan pemiskinan bagi masyarakat khususnya perempuan. Pemiskinan struktural tersebut berkolaborasi dengan sistem patriarki di setiap ranah, membuat ketidakadilan dan penindasan terhadap Perempuan Buruh Migran semakin dalam dan berlapis. Perempuan Buruh Migran Indonesia dengan setiap lapisan identitasnya baik sebagai perempuan miskin, tidak berpendidikan, pekerja rumah tangga migran, hingga warga negara Indonesia, praktis mengalami penindasan pada setiap ranahnya yaitu keluarga, masyarakat dan Negara. Perempuan sebagai individu yang memiliki otoritas, justru dikontrol oleh sistem ekonomi global yang patriarkis sehingga kehilangan kedaulatan atas tubuh, pikiran, hasil kerja, dan ruang gerak.

B. Kebijakan Diskriminatif: *Roadmap Zero Domestic Workers* dan Kepmenaker No. 260 Tahun 2015.

Pada 2012, Menaker dan BNP2TKI bersepakat untuk menjalankan program *Roadmap Zero Domestic Workers* yang kemudian direalisasikan melalui Kepmenaker No. 221 Tahun 2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah dan direvisi oleh Kepmenaker No. 260 Tahun 2015 dengan pengurangan jumlah Negara dari 21 menjadi 19 negara penempatan. Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk *hard policy* yang dipersiapkan untuk mencapai agenda roadmap. Saat yang bersamaan, pemerintah juga melakukan strategi *soft policy* melalui pengetatan perlindungan hak-hak dan kesejahteraan buruh migran dalam negosiasi perjanjian bilateral berdasarkan jabatan yang disepakati dalam perjanjian kerja sesuai Kepmenaker Nomor 1 Tahun 2015 tentang Jabatan yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri untuk Pekerjaan Domestik. Klasifikasi jabatan yang diatur dalam kebijakan ini sesuai dengan kode *International Standard Classification on Occupations* dari *International Labour Organization*. Dengan diberlakukannya ketentuan tersebut, kontrak kerja bagi PRT Indonesia di luar negeri

kini harus memuat uraian jabatan, uraian tugas, dan persyaratan kerja buruh migran Indonesia sesuai standar kompetensi setiap jabatan.

Namun, sejak kebijakan ini diberlakukan pada 2015, Solidaritas Perempuan justru mencatat praktik penempatan Perempuan Buruh Migran ke Negara-negara timur tengah terutama Arab Saudi masih tetap ada dengan persentase sebesar 36% dari 15 negara tujuan lainnya. Penempatan yang diatur oleh agen perekrut baik perorangan maupun melalui perusahaan dilakukan dengan berbagai macam modus, salah satunya adalah menggunakan visa umroh dan *cleaning service*. Pelanggaran kontrak kerja memiliki presentasi tertinggi seperti penahanan dokumen, penahanan oleh majikan, penyekapan, pemerasan, pemalsuan dokumen, over contract, gaji tidak dibayar, gaji tidak dibayar sesuai kontrak, tidak mendapat hari libur, larangan beribadah, dipindah-pindah majikan, serta kekerasan fisik/psikis/seksual. Bentuk pelanggaran yang mengeksploitasi perempuan ini merupakan pola atau modus dari tindak pidana perdagangan orang (trafficking) yang dilakukan oleh pelaku baik calo/sponsor, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), oknum pemerintah, majikan, bahkan keluarga.

Penghentian penempatan buruh migran sektor domestik merupakan pembatasan terhadap hak atas kerja PRT Migran dan melanggar Prinsip Umum yang diatur pasal 1 Konvensi Migran 1990, yaitu prinsip non diskriminasi. Roadmap juga telah melanggar hak buruh migran yang dijamin pada Bagian III Konvensi mengenai Hak Asasi seluruh buruh migran dan anggota keluarganya, yaitu Hak untuk meninggalkan suatu Negara termasuk negaranya sendiri maupun untuk kembali (pasal 8). Roadmap ini menafikan tanggung jawab Indonesia sebagai Negara asal buruh migran atas pelaksanaan Rekomendasi Umum CEDAW No. 26 mengenai Perempuan Buruh Migran, yaitu:

*“Menghapus larangan atau pembatasan yang bersifat diskriminatif atas migrasi termasuk meniadakan pembatasan yang mengharuskan perempuan meminta ijin dari suami atau wali laki-laki untuk mendapatkan paspor atau untuk bepergian” (Rekomendasi CEDAW No 26 point 24).*


Roadmap maupun kebijakan ini melanggar CEDAW karena merupakan bentuk pembatasan hak perempuan untuk bermigrasi sehingga mengancam keberlangsungan hidup bagi Perempuan Buruh Migran dan keluarganya. Tidak hanya itu, kebijakan penghentian ini juga bersifat diskriminatif karena membatasi dan mengatur pilihan perempuan untuk bekerja di luar negeri. Langkah ini dapat dikatakan sebagai kegagalan pemerintah dalam menerjemahkan perlindungan Perempuan Buruh Migran sebagaimana dijamin dalam Konvensi Migran 1990 maupun Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 26.

### C. Trafficking Perempuan Buruh Migran-Pekerja Rumah Tangga.

Trafficking merupakan praktik eksploitatif yang kerap menjadikan Perempuan Buruh Migran sebagai korban. Langkah pemerintah dalam menyediakan akses keadilan bagi Perempuan Buruh Migran korban trafficking tak kunjung terwujud. Fakta yang ditemukan Solidaritas Perempuan bahwa terlanggarnya hak atas informasi, menyebabkan Perempuan Buruh Migran terjebak dalam trafficking. Hasil pendataan dan identifikasi kasus yang dilakukan Solidaritas Perempuan memperlihatkan indikasi praktik-praktik trafficking melalui perekrutan unprosedural yang dilakukan baik oleh perseorangan maupun P3MI melalui manipulasi visa dan job order seperti perpanjangan kontrak, *cleaning service* dan umroh. Indikasi praktik trafficking juga muncul dari sejak proses perekrutan seperti iming-iming/bujuk rayu, penipuan/manipulasi informasi, jeratan utang, pemalsuan identitas, penyekapan di penampungan. Sementara di tempat kerja, seperti pemotongan gaji tidak sesuai perjanjian kerja, beban kerja berlebih, kerja lebih dari 1 (satu) majikan, hingga jam kerja lebih dari 8 jam perhari. Pada tahap kepulangan, Perempuan Buruh Migran dapat terjerat kembali dalam proses migrasi yang eksploitatif selama perjalanan dari Negara penempatan hingga desa. Trafficking Perempuan Buruh Migran dapat terjadi di setiap tahap migrasi atau pada keseluruhan proses migrasi.

Permasalahan mendasar dalam UU PPTKILN No. 39 Tahun 2004 salah satunya mengandung ketidakpastian hukum. Adanya ketidakjelasan subjek hukum, inkonsistensi pengaturan, ketidaksinkronan isi kaedah hukum dengan sanksinya. Dalam hal kewenangan dan mekanisme antar instansi misalnya, pembagian tugas dan wewenang antar instansi yang tidak proporsional, menjadikan penegakan hukum menjadi tidak efektif. Dari 109 pasal yang diatur, hanya 8 pasal yang mengatur mengenai perlindungan itu pun perlindungan hanya pada tahap penempatan. Sedangkan perlindungan pra penempatan dan purna penempatan tidak diatur secara tegas. Padahal dalam Pasal 7 huruf e menyebutkan bahwa kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada buruh migran selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Namun bila dikaji pada tahap prapenempatan mulai dari penyediaan informasi kepada calon Perempuan Buruh Migran, pelatihan, pengurusan dokumen diserahkan kepada perusahaan tanpa melibatkan pemerintah secara langsung dalam implementasinya, akibatnya banyak terjadi kasus pemalsuan dokumen, penipuan, pemerasan atau dijerat utang yang besar, belum/tidak diberikan pelatihan kerja/kemampuan memahami bahasa Negara tujuan, hingga kekerasan. Praktik-praktik semacam ini hingga sekaang masih banyak terjadi dan mengakibatkan Perempuan Buruh Migran semakin rentan mengalami eksploitasi dan trafficking. Pada proses penempatan terdapat beberapa aspek definitif tentang trafficking yang dialami buruh migran terutama perempuan. Solidaritas Perempuan mencatat setidaknya 23 % dari pengaduan

kasus Perempuan Buruh Migran selama 4 tahun terakhir masuk dalam kategori perdagangan orang (trafficking) dan mayoritasnya adalah pekerja domestik.



Sumber: Data Jenis Kasus Solidaritas Perempuan 2015-2018

Data di atas menunjukkan bahwa selama 4 tahun, kasus trafficking Perempuan Buruh Migran merupakan jenis kasus kedua terbanyak yang ditangani oleh Solidaritas Perempuan. Dari jumlah kasus tersebut, sebanyak 10 kasus yang proses penanganannya hukumnya masih tersendat di kepolisian.

#### D. Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Perempuan Buruh Migran.

Lemahnya mekanisme perlindungan dan pengawasan yang sebelumnya diatur dalam UU PPTKILN berakibat pada sulitnya pemenuhan akses keadilan bagi Perempuan Buruh Migran korban pelanggaran hak dan trafficking. Perempuan Buruh Migran seringkali tidak memiliki pengetahuan hukum dan sulit menjangkau bantuan hukum baik di Negara asal maupun Negara tujuan untuk menuntut hak-haknya. Ketiadaan hukum yang menjamin keadilan yang responsif gender menjadi salah satu faktor menguatnya ketidakadilan bagi Perempuan Buruh Migran. Pada penanganan kasus trafficking, sebagian besar aparat penegak hukum tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang trafficking dengan modus buruh migran. Kepolisian, khususnya daerah, cenderung melihat kasus trafficking buruh migran sebagai tindak kriminal biasa yang berdiri sendiri dan merujuk pada perbuatan pidana seperti penipuan, pemalsuan dokumen/surat, perkosaan, tindak asusila, pencabulan, dll. Kasus-kasus penipuan dan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa P3MI resmi juga masih dilihat sebagai bentuk pelanggaran biasa dan hanya dikenakan sanksi administrasi ringan. Padahal Indonesia sudah memiliki UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) yang dapat dijadikan rujukan peraturan untuk menjerat pelaku trafficking terhadap buruh migran. Namun, faktanya dari catatan penanganan kasus Solidaritas Perempuan, penanganan kasus trafficking perempuan buruh migran di Kepolisian hampir tidak pernah memenuhi rasa keadilan bagi para korbannya.

Koordinasi lintas sektoral aparat penegak hukum dan pemerintah tingkat nasional dan daerah yang tidak berjalan baik juga menyebabkan penegakan hukum dan perlindungan hak Perempuan Buruh Migran menjadi tidak optimal. Sebagian besar aparat penegak hukum (polisi dan jaksa) tidak memiliki empati pada korban saat menangani kasus buruh migran. Cara aparat penegak hukum ketika melakukan investigasi dan interogasi cenderung memperdalam trauma pada korban. Lemahnya perspektif korban dan sensitifitas dalam melihat persoalan perempuan buruh migran terutama korban trafficking dapat mengarah pada perilaku viktimisasi oleh aparat.

Kendala lain dalam proses penegakan hukum kasus-kasus pelanggaran hak dan trafficking Perempuan Buruh Migran yang ditangani Solidaritas Perempuan antara lain adalah sulitnya akses terhadap dokumen-dokumen keimigrasian maupun ketenagakerjaan yang dapat dijadikan sebagai bukti kepolisian maupun pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti laporan kasus. Berdasarkan pengalaman penanganan kasus, mayoritas Perempuan Buruh Migran tidak memegang/memiliki dokumen terkait. Dokumen pribadi seperti paspor dan kontrak kerja seringkali ditahan oleh majikan atau agency/P3MI atau tidak diberikan kepada buruh migran sebagai pemilik sah sejak sebelum keberangkatan. Sementara, proses penanganan kasus di instansi pemerintah, terutama di Kementerian Luar Negeri, mensyaratkan kelengkapan dokumen, minimal paspor, dalam mengajukan pengaduan.

Keterlibatan anggota keluarga, tokoh masyarakat, hingga oknum aparat sebagai pelaku trafficking sering menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan kasus trafficking Perempuan Buruh Migran. Kondisi ini menimbulkan keraguan bagi Perempuan Buruh Migran yang seringkali berujung pada pencabutan laporan untuk menuntut pelaku secara hukum karena masih kuatnya sub-ordinasi di dalam keluarga maupun masyarakat akibat ketimpangan relasi kuasa berbasis gender dan kelas.

Perlu diakui, bahwa upaya pemerintah dalam mewujudkan perbaikan tata kelola migrasi terlihat dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UUPPMI) yang baru disahkan pada Oktober 2017. UU PPMI menggantikan UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (UU PPTKILN) yang selama ini turut menjadi akar persoalan dari buruknya sistem migrasi yang membuat pekerja migran, terutama perempuan mengalami kerentanan berlapis di setiap tahap migrasi.

Terdapat beberapa perbaikan dalam UU PPMI yang menganut semangat dan prinsip-prinsip perlindungan dalam Konvensi PBB Migran 1990 maupun mencakup beberapa pengaturan yang mengakomodir masukan buruh migran dan masyarakat sipil. Sayangnya, berdasarkan hasil identifikasi awal yang dilakukan Solidaritas Perempuan masih ada pasal diskriminatif terhadap Perempuan Buruh Migran pekerja domestik antara lain masih dilibatkannya peran swasta dalam proses penempatan buruh migran, khususnya PRT Migran dalam UU PPMI No. 18 Tahun 2017. Sistem penempatan ini dianggap masih akan berpotensi mendorong terjadinya kasus-kasus praktik trafficking Perempuan Buruh Migran. Padahal Perempuan Buruh Migran yang bekerja di sektor domestik merupakan kelompok pekerja paling rentan serta jauh dari akses terhadap keadilan dan sudah seharusnya pemerintah memberikan perlindungan secara langsung dan maksimal. UU PPMI juga berpotensi mengkriminalisasi buruh migran korban trafficking yang dipalsukan identitasnya oleh pihak perekrut (calo/sponsor/P3MI) melalui Pasal 65 yang berbunyi “*Setiap Orang dilarang memberikan data dan informasi tidak benar dalam pengisian setiap dokumen...*”.

Pengaturan RUU PPMI juga masih fokus pada tata kelola penempatan buruh migran, salah satunya melalui Lembaga Terpadu Satu Atap. Perlu dipastikan, bahwa lembaga ini, maupun pengaturan tata kelola buruh migran tidak sekedar berorientasi pada efektivitas dan efisiensi proses penempatan, melainkan juga menjadi sebuah sistem perlindungan komprehensif bagi buruh migran sebagaimana yang didorong oleh masyarakat sipil.

Hingga UU PPMI berusia satu tahun lebih, baru satu peraturan turunan yang berhasil diterbitkan yaitu Permenaker No. 18/2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Peraturan ini pun disusun tanpa mengindahkan prinsip *meaningful consultative* baik dengan masyarakat sipil maupun buruh migran. Hal ini diduga juga akan terjadi pada pembahasan peraturan turunan yang lainnya sehingga patut dipertanyakan kembali penerapan prinsip transparansi dan partisipasi dalam pembahasan kebijakan pemerintah.

Pemerintah Indonesia belum mempunyai skenario masa transisi dari UU No. 39 Tahun 2004 ke UU No. 18 Tahun 2017 mengenai tata kelola penempatan buruh migran ke luar negeri. Ketidakpastian hukum ini kemudian dimanfaatkan oleh perekrut baik calo/sponsor/ P3MI dengan melakukan pola-pola lama dalam praktik penempatan yang membuka ruang terjadinya trafficking. Selain itu, kebijakan *One Channel System* untuk penempatan PRT Migran ke Saudi Arabia yang digagas oleh Kemenaker makin memperlihatkan inkonsistensi pemerintah soal penempatan buruh migran Indonesia sektor domestik serta menunjukkan tidak adanya prioritas kerja dalam pelaksanaan mandat UU PPMI. Terminologi “uji coba penempatan” juga perlu dikritisi karena mengandung sudut pandang buruh migran terutama perempuan sebagai objek kelinci percobaan di negara yang tidak menghormati hak asasi pekerja migran. Penerapan system penempatan inipun dinilai bertentangan dengan pelaksanaan kebijakan penghentian penempatan buruh migran domestik di Timur Tengah. Kebijakan yang demikian menunjukkan bahwa meski Undang-undang telah berubah, namun belum membongkar paradigma komodifikasi negara dalam melihat buruh migran.

Sementara kebijakan buruh migran di tingkat regional pasca pengesahan *ASEAN Consensus on Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers* masih memiliki potensi melanggar hak asasi buruh migran yang tidak berdokumen. Consensus juga tidak mengatur secara detail mengenai perlindungan bagi keluarga buruh migran. Apalagi sifat kebijakan yang tidak *legally binding* akan semakin membuat buruh migran kesulitan dalam mengakses perlindungan dan keadilan. Untuk mengimplementasikan Konsensus ini sesuai dengan poin ke-50 *Joint Communique ASEAN Summit 2018* di Singapura yang membahas *Regional Action Plan* harus segera diwujudkan melalui Perjanjian Bilateral antar negara ASEAN serta menjadi standard kebijakan perlindungan buruh migran di negara-negara ASEAN.

#### E. Visi Misi Mengabaikan Perlindungan Hak Asasi Perempuan Buruh Migran.

Debat ke III Pemilihan Presiden 2019 akan mengangkat tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya. Tema tersebut cukup luas dan mengandung berbagai aspek penting yang mendasar bagi negara. Namun bagi perempuan buruh



migran, persoalan rendahnya tingkat pendidikan, minimnya jaminan kesehatan, pelanggaran hak ketenagakerjaan, hingga persoalan sosial dan budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi kehidupan mereka. Untuk itu, melihat dan menelaah secara dalam mengenai poin-poin yang tercantum dalam visi-misi Capres 2019-2024 yang terkait perlindungan terhadap buruh migran Indonesia menjadi sangat relevan.

Untuk mengukur perspektif kedua kandidat dalam memahami kompleksitas persoalan buruh migran dan sejauhmana komitmen mereka mewujudkan perlindungan hak asasi buruh migran, sebetulnya dapat dilihat sejak Debat I mengenai isu Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme berlangsung, dimana dimensi isu buruh migran banyak bersinggungan dengan tema pada debat tersebut. Banyak kasus-kasus buruh migran masuk dalam kategori pelanggaran HAM di lintas batas Negara. Penegakan hukum yang belum maksimal terhadap para pelaku trafficking dan pelanggaran hak terhadap buruh migran juga dapat dipertanyakan. Sementara Korupsi dan Terorisme adalah dua isu yang berimplikasi kuat memperparah kerentanan terhadap kekerasan dan eksploitasi buruh migran. Namun, tidak satupun tanggapan atau jawaban para kandidat yang menganalisis kaitan keempat isu diatas dengan situasi persoalan buruh migran. Pada debat ketiga, pembahasan bisa lebih mengerucut pada hak-hak ketenagakerjaan buruh migran termasuk melihat korelasi dengan isu lainnya yaitu akses buruh migran terhadap pendidikan dan kesehatan, jaminan keselamatan kerja serta analisisnya pada aspek sosial budaya.

Merujuk ke dalam dokumen visi dan misi, kedua pasangan calon memiliki peluang untuk mengeksplorasi argumentasi dan memperkuat analisis berdasarkan rumusan program kerja yang dibuat. Bahkan pasangan calon Joko Widodo dan Ma'aruf Amin didalam visi misinya pada pilar ekonomi secara eksplisit memasukkan perlindungan pekerja migran Indonesia sebagai subyek rencana kerja meski tidak komprehensif dan detail. Namun patut disayangkan, poin perlindungan buruh migran berada di bawah pilar ekonomi yang lagi-lagi membuktikan bahwa paradigma komodifikasi buruh migran belum bergeser. Pemberdayaan buruh migran masih berorientasi pada peningkatan daya saing agar dapat dimanfaatkan sebagai alat pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui perolehan remitansi. Sementara, pasangan calon Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sama sekali tidak menyebutkan perlindungan buruh migran pada visi misinya. Visi dan misi yang tidak mengintegrasikan perlindungan buruh migran disetiap aspek dalam program kerja mencerminkan pengabaian untuk menuntaskan berbagai kasus-kasus pelanggaran hak yang terjadi pada buruh migran hingga hari ini, termasuk akar persoalan yang menyebabkan semakin menguatnya pemiskinan terhadap buruh migran khususnya perempuan.

Urgensi untuk segera mengakhiri ketidakpastian hukum terhadap perlindungan bagi perempuan buruh migran yang bekerja di sektor domestik juga tidak tampak dalam visi,

misi maupun program kerja kedua pasangan calon. Sehingga kiranya patut jika pertanyakan komitmennya untuk menghadirkan Negara secara utuh tanpa diskriminasi dalam mewujudkan perlindungan bagi perempuan buruh migran yang mayoritas bekerja sebagai pekerja rumah tangga.

#### F. Rekomendasi.

Berasarkan gambaran situasi di atas, Solidaritas Perempuan memandang bahwa para kandidat belum memiliki visi yang jelas untuk perlindungan Buruh Migran terlebih Perempuan Pekerja Rumah Tangga Migran. Karenanya, pemerintah hari ini, maupun calon pemimpin Indonesia ke depan harus menunjukkan tanggung jawab dan komitmen seriusnya, melalui:

1. Menghilangkan paradigma serta pengaturan-pengaturan yang bersifat *business-oriented* dalam tata kelola penempatan buruh migran yang hanya mementingkan keuntungan bagi pihak swasta dan negara, dan melihat buruh migran sebagai manusia, warga negara dan pekerja yang memiliki hak asasi yang harus dihormati, dipenuhi, dan dilindungi.
2. Mengakui Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebagai pekerja yang juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi melalui pengaturan di dalam undang-undang dan mengambil langkah-langkah yang terukur dan terarah untuk meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak PRT sebagai standar perlindungan dan pengakuan terhadap PRT baik yang bekerja di dalam maupun luar negeri.
3. Mengimplementasikan dengan serius UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) dengan pendekatan HAM dan responsif gender dalam konteks perlindungan hak Perempuan Buruh Migran. Hal ini ditujukan untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap buruh migran dari praktek trafficking serta menjamin pemenuhan hak buruh migran yang menjadi korban trafficking.
4. Segera menyusun aturan pelaksana dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan berorientasi pada prinsip non-diskriminasi, khususnya perempuan sebagai langkah harmonisasi Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Seluruh Anggota Keluarganya dan *Convention on Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW).
5. Melakukan evaluasi menyeluruh sebagai langkah pencabutan terhadap Kepmenaker No. 260 Tahun 2015 termasuk pembatalan program uji coba penempatan yang tertuang dalam *Technical Agreement* dengan Arab Saudi dan yang diperkuat dengan Permen No. 291 Tahun 2018 karena bertentangan dengan prinsip perlindungan dalam Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak Pekerja

Migran dan Seluruh Anggota Keluarganya serta *General Recommendation CEDAW* No. 26.

6. Menjadikan perlindungan Perempuan Buruh Migran sebagai prioritas agenda kerja secara substantif, serta pelibatan penuh buruh migran terutama perempuan dan masyarakat sipil dalam penyusunan setiap kebijakan perlindungan buruh migran di tingkat nasional, regional, dan internasional.
7. Penerapan prinsip responsif gender dan mekanisme proaktif, transparan, dan *accessible* dalam merespon maupun menindaklanjuti setiap pengaduan kasus-kasus yang dialami oleh Perempuan Buruh Migran korban kekerasan dan pelanggaran hak termasuk korban trafficking.

